



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 1996**

TENTANG

IZIN PENGGALIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat pemakai jalan ;
 - b. bahwa agar fungsi dan manfaat jalan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, maka perlu diatur tata cara penggalian jalan bagi kepentingan lain diluar fungsi dan manfaat jalan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan ;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Herat Pada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG IZIN PENGGALIAN JALAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas ;
- f. Bagian jalan, adalah kelengkapan jalan berupa badan jalan, trotoar, berm, dan jalur hijau ;
- g. Tanah, adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- h. Jalur hijau, adalah salah atau bagian jalan yang memisahkan badan jalan dengan riol/selokan dan atau memisahkan badan jalan yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi sebagai taman ;
- 1. Dinas Teknis, adalah dinas yang menangani dan bertugas merencanakan, membuat, memperbaiki dan memelihara jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- j. Izin prinsip, adalah izin sementara yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada perorangan atau Badan hukum untuk melakukan penggalian jalan ;
- k. Izin penggalian, adalah izin yang dikeluarkan Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan penggalian jalan ;
- 1. Penggalian/Pemotongan Jalan, adalah pekerjaan penggalian, penanaman kembali bekas galian untuk pemasangan/pembongkaran pipa-pipa air minum dan gas, kabel telepon maupun jaringan listrik dan lain-lain.

B A B II
KENTENTUAN PERIJINAN
Pasal 2

- (1) Orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan penggalian jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin prinsip dan izin penggalian terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) Pasal Ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah ;
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian izin beserta syarat-syaratnya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah ;

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Ini, apabila :

- a. penggalian dilakukan dalam keadaan/situasi darurat dan perlu penanganan segera ;
- b. penggalian dalam rangka perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 4

Izin tidak berlaku atau dicabut apabila :

- a. penggalian menyimpang dari gambar/bestek yang disetujui oleh Kepala Daerah ;

- b. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

B A B 111
KETENTUAN PENGGALIAN
Pasal 5

Pelaksanaan Penggalian Jalan-jalan harus sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Penggalian dapat dilaksanakan setelah izin dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada pemohon ;
- (2) Dalam melaksanakan penggalian, pemegang izin wajib menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas ;
- (3) Apabila penggalian jalan sampai menimbulkan kerusakan bangunan lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau milik orang lain, maka perbaikannya menjadi tanggung jawab pemegang izin setelah diperoleh kata sepakat para pihak bersangkutan ;
- (4) Apabila penggalian jalan menyebabkan rusaknya instalasi milik Pemerintah Pusat atau Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, maka yang bersangkutan harus mengganti biaya perbaikan kembali instalasi dimaksud ;
- (5) Apabila kerusakan yang ditimbulkan menyebabkan kerusakan instalasi yang menyangkut kepentingan umum yang memerlukan perbaikan segera, maka pemegang izin diharuskan segera memperbaiki kerusakan tersebut dengan memberitahukan kepada yang berwenang mengelolanya ;
- (6) Segala akibat hukum yang ditimbulkan/diakibatkan oleh penggalian, menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 7

- (1) Perbaikan kembali bekas galian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh dan atas beban serta tanggung jawab pemegang izin ;
- (2) Atas dasar pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pemegang izin, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perbaikannya dengan biaya atas beban pemegang izin.
- (3) Persyaratan teknis dan pelaksanaan perbaikan kembali bekas galian diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

B A B IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Atas pemberian Izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal Ini, sebagai berikut :
 - a. Izin prinsip sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. Izin penggalian :
 - 1) Untuk pemasangan tiang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tiang ;
 - 2) untuk penanaman kabel atau pipa :
 - a) pada jalan hotmixed atau salindsheet sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² ;
 - b) jalan beton tegel sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per m² ;
 - c) jalan aspal penetrasl sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per m² ;
 - d) Jalan makadam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per m² ;
 - e) jalan tanah (berm keras) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per m² ;
 - f) jalan tanah (berm lunak) sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per m² ;
 - g) Jalur hijau sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per m² ;
 - h) Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per m² ;
- 3) Penggalian menyilang jalan/urut jembatan :
 - a) Jalan hotmixed atau salindsheet sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per silangan.
 - b) jalan beton tegel sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per silangan ;
 - c) jalan aspal penetrasl sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per silangan.
 - d) diatas atau urut jembatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per m ;

- (3) Hasil pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini disctor ke Kas Daerah.

B A B V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 0

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;

Pasal 10

Tindak Pidana terhadap Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 11

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah ;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 18 Oktober 1956

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



K E T U A

SURIPNO YUSUF



S U T J I P T O

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

TENTANG

IZIN PENGGALIAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Urut nadi dan dinamika kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan kenamanan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan akan semakin berkembang dan maju, berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan taraf hidup atau pendapatan warga masyarakat dan penerimaan daerah selrama dengan pembangunan sarana/prasarana jalan.

Demi terwujudnya peningkatan pendapatan warga masyarakat dan penerimaan daerah dari sektor transportasi jalan raya, maka perlu diupayakan agar pembangunan jaringan jalan dari dan ke pusat pertumbuhan ekonomi/produksi, pusat pemukiman dan pemasaran maupun sentra-sentra lainnya tertata secara mantap dan diserasikan dengan perkembangan transportasi jalan raya.

Komprehensi dan efisiensi penataan (perencanaan) dan penyerasian tersebut adalah untuk menjaga dan mengantisipasi timbulnya kerusakan jaringan jalan sehingga beban dan daya dukung jalan tetap mampu mengakomodasikan kepadatan lalu lintas kendaraan.

Agar setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan penggalian tanah pada jalan-jalon dan atau bagian-bagiannya yang dikuasai Pemerintah Daerah memahami hak dan atau kewajibannya, maka ketentuan mengenai penggalian tanah pada jalan dan bagian-bagiannya yang dikuasai Pemerintah Daerah, diatur/ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 13 : Cukup jelas.